



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 269/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada FARAH AJAH PRIHATIN, S.H., M. Hum Advokat pada Kantor dewan Pimpinan Daerah Lembaga Advokasi & Pengembangan Hukum (LAPH) "KOSGORO" Propinsi Jawa Timur, Jalan Raya Diponegoro No. 28 Surabaya, berdasar surat Kuasa khusus tanggal 3 Maret 2012, semula Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERMOHON/ PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula pemohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 27 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan 7 Sya'ban 1433 Hijriyah, Nomor 865/Pdt.G/2012/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirinkam salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun tanggal lahir 1 Februari 2003, berada di bawah hadlanah Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mumayyiz;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut;
 - 3.1. Uang mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk anak yang bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, berkembang menurut kebutuhan anak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2012, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, dan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca pula Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 Agustus 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012, yang menyatakan Termohon/Pembanding (Kuasa Hukum Pemohon/Terbanding) dan Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonsensi yang menghukum Tergugat Rekonsensi/ Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/ Pembanding uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-. (lima belas juta rupiah) karena dianggapnya kurang adil karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding memikul beban moril dengan adanya perceraian ini, menanggung penyakit kanker servik akibat ulah Tergugat Rekonsensi/Terbanding dimana Penggugat Rekonsensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding masih terus berobat dan kejamnya Tergugat Rekonsensi/ Terbanding menikah secara sirri dengan wanita lain tanpa ijin Penggugat Rekonsensi/Pembanding selaku isteri sahnya sehingga nafkah mut'ah yang wajar dan menyentuh rasa keadilan adalah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai uang mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan mendasarkan kepada kemampuan Tergugat Rekonsensi/ Terbanding, lamanya mereka mengarungi bahtera rumah tangga, dan beban moril yang ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi/Pembanding setelah adanya perceraian nanti serta kondisi Penggugat Rekonsensi/ Pembanding yang sedang terkena penyakit kanker servik;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pengadilan tingkat banding berpendapat mengenai besaran uang mut'ah yang ma'ruf sesuai dengan yang telah dipertimbangkan tersebut di atas perlu ditingkatkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sehingga menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 865/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 27 Juni 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 865/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 27 Juni 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1433 H. dengan memperbaiki amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun, lahir tanggal 1 Februari 2003, berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonpensasi sampai anak tersebut mumayyiz;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi sebagai berikut :
 - 3.1. Uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,-. (lima belas juta rupiah);
- 3.3. Nafkah untuk anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,-. (dua juta rupiah) setiap bulan, berkembang menurut kebutuhan anak sampai anak dewasa (berumur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 141.000,-. (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan 06 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 269/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 4 September 2012, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,



ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, SH,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

+

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)